

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan praktek kerja di PT. Alpha Central Propertindo yang dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang dimulai dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2019, adapun kesimpulan yang bisa penulis ambil ketika melaksanakan kerja praktek tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama antara PT. Alpha Central Propertindo dengan *agency* sebelum penulis melakukan praktek kerja hanyalah berupa perjanjian secara lisan yakni hanya mengandalkan kepercayaan para pihak saja;
2. Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum penulis melakukan kerja praktek di PT. Alpha Central Propertindo, tidaklah salah secara hukum, dimana dalam aturan hukum yang berlaku tidak terdapat aturan hukum yang secara tegas menyatakan suatu perjanjian harus di buat secara tertulis;
3. Kurangnya kesadaran dari para pihak terkait pentingnya suatu perjanjian atau kesepakatan kerjasama dibuat secara tertulis;
4. Para pihak tidak mengerti terkait aturan hukum khususnya terkait hukum perjanjian yang harus terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dalam melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan, dan akibat dari perjanjian yang dibuat;

5. Dengan adanya pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan di PT. Alpha Central Propertindo, perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak telah mempunyai bukti tertulis, dimana *output* yang penulis hasilkan telah diimplementasikan dan diterapkan serta dilaksanakan oleh masing-masing pihak;
6. Dengan adanya pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan ini juga, para pihak lebih mempunyai pengalaman, serta wawasan khususnya dalam hubungan perjanjian kerjasama sebagaimana telah penulis jelaskan pada saat implementasikan *output* yang penulis berikan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, serta penelitian-penelitian yang telah penulis dilakukan selama melaksanakan praktek kerja di PT. Alpha Central Propertindo, terdapat beberapa saran yang ingin penulis berikan baik kepada PT. Alpha Central Propertindo selaku perusahaan maupun *Agency* yang bergabung dan bekerjasama dengan pihak perusahaan, ialah :

1. PT. Alpha Central Propertindo dan *Agency* agar tetap dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik, yang tetap berpegangan pada perjanjian tertulis yang dibuat, dan tetap melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya;

2. PT. Alpha Central Propertindo dalam menjalin hubungan kerjasama dengan *Agency* tetap dapat mempergunakan perjanjian kerjasama yang secara tertulis atau bukti tertulis, bukan hanya selama penulis melaksanakan kerja praktek saja, melainkan selama adanya perbuatan hukum baik itu terkait hubungan kerjasama atau perjanjian kerjasama maupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ada keterkaitannya dengan hak dan kewajiban para pihak.